



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Dampak pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap produksi pertanian dan implementasi peraturan daerah

Bosar Alamsyah Hasibuan^{*)}, Ramadhan Syahmedi Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 19, 2023
Revised Mar 24th, 2023
Accepted Jun 25th, 2023

Keyword:

Perda Sumut No. 3 tahun 2015
PETI
Pertanian pangan

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pihak pemerintahan Kabupaten Padang Lawas serta mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah suatu kegiatan usaha kelompok masyarakat atau perorangan yang melakukan pertambangan emas di suatu tempat tanpa memiliki izin dari pihak pemerintah setempat atau di kenal dengan istilah pertambangan ilegal. Penambangan Emas Tanpa Izin memberi dampak negatif terhadap produksi pertanian yang ada disekitar areal tambang, bahkan tidak saja telah merusak lingkungan dan memusnahkan lahan pertanian disamping itu juga telah memberi dampak sosial bagi masyarakat terutama petani yang ada disekitar areal penambangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan penelitian ini bersifat yuridis empiris atau sering disebut penelitian lapangan (secara Langsung) yaitu dengan mengkaji dasar peraturan daerah yang berlaku dengan kejadian di lapangan dalam masyarakat. Penelitian dampak nya PETI yang berlangsung di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas yang bertujuan untuk mengidentifikasi Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Hasibuan, B. A.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: bosaralamsyah@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang mengakibatkan wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Hal ini berpengaruh terhadap 1/3 dari seluruh wilayah Indonesia berupa daratan yang menyebabkan sebagian besar mata pencaharian warga Negara Indonesia dilakukan di darat seperti berprofesi sebagai petani. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa betapa bergantungnya masyarakat dengan sumber daya alam yang ada berada disekitar mereka. Salah satu yang berada pada sumber daya alam ialah pengelolaan dan penanganan yang dilakukan pertambangan pertambangan emas tanpa izin (PETI), (Junaidi, 2022). Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai tinggi dalam membangun bangsa serta negara yang maju. Keterkaitan negara dalam penyusunan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan, (Yanto, 2021).

Pertambangan merupakan salah satu hal pekerjaan yang dapat diandalkan dari negara Indonesia setelah pertanian. Akan tetapi, sangat disayangkan banyak yang menyalah gunakan penambangan di Indonesia, agar mendapat lebih banyak keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan penambangan tanpa izin, (Irwan, 2022).

Pertambangan emas juga merupakan suatu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan salah satu bentuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. UUD No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara sudah jelas melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). kegiatan eksplorasi, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemasaran, serta pascatambang yang akan dikelola laku akan menjadi limbah pertambangan dan harus berkontribusi Dampak signifikan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Industri pertambangan merupakan industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral, dan industri pertambangan merupakan sumber bahan baku industri hilir yang dibutuhkan manusia, (Ananda, 2022).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Kegiatan ini apabila para menambang tidak memiliki izin sudah menjadi pekerja tetap, maka apabila tertangkap tangan, yang akan dikenakan pidana adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal ataupun beking yang selalu lepas dari jerat hukum, Kompleksitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Putra et al., 2023).

PETI adalah kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang di lakukan oleh sebagian masyarakat, PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) juga merupakan pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambangan adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun sebagainya, namun tetap saja akan menyandang label PETI jika tidak mendapat izin, (Anjami, 2018).

PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan Prosiding Seminar Nasional Agriinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 409 masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI, (Niwele et al., 2021). Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak di kelola dengan baik dan benar, (Boateng et al., 2014).

Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga negara/pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Disamping itu dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat. Penanggulangan masalah PETI selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan PETI identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya. Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Adman, 2012).

Kekejaman yang dilakukan manusia terhadap sumber daya alam akibat adanya pertambangan emas ilegal skala besar (PETI) tanpa memenuhi standar kualitas operasional telah menyebabkan kerusakan-kerusakan pada lingkungan. Mengatasi masalah penambangan emas tanpa izin selalu menghadapi proses yang sangat lama. Hal ini karena pertambangan berpotensi dengan kehidupan masyarakat yang tidak memiliki ketergantungan terhadap sumber daya ekonomi lainnya karena diakibatkan keterbatasan pendidikan, keahlian serta keterampilan. Menutup suatu usaha sama memasukkannya ke dalam daftar pengangguran ataupun orang miskin, dan diizinkan untuk melanjutkan usaha melanggar peraturan UUD yang berlaku, (Iwansyah & Prasaja, 2022).

Sebagai negara *agraris*, sektor pertanian masih memiliki nilai peran yang relatif besar baik dari sisi ekonomi maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2013 menyatakan bahwa masih terdapat sekitar 38 juta tenaga kerja yang bertahan di sektor pertanian. Jumlah tersebut setara dengan 34 persen penduduk Indonesia yang bekerja. Artinya peran sector pertanian sebagai penyedia lapangan kerja masih tinggi dan belum tergantikan. Hal ini dapat dikarenakan sifat dari kegiatan di

sektor pertanian masih bersifat *konvensional*, yaitu tidak memerlukan keterampilan tinggi, sehingga sektor ini menjadi *fleksibel* dalam menampung tenaga kerja, (Masrukhin, 2019).

Selain sebagai penyedia lapangan kerja, kegiatan pertanian juga memiliki peran sebagai sumber ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan produksi sejumlah tanaman pangan utama yang meningkat lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk Indonesia. Keberhasilan ini disebabkan oleh faktor dalam penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dalam mendorong *produktivitas* tanaman pangan meski luas panen cenderung menurun. Selain itu, kegiatan pertanian juga memiliki peran sebagai penyangga lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlunya kegiatan pertanian yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, (Yahya et al., 2021).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih terus merajalela di wilayah desa Siraisan kabupaten Padang Lawas (Palas), sementara kepala dinas (Kadis) Lingkungan tidak bisa bertindak. Menurut informasi, kegiatan PETI di wilayah kecamatan Ulu Barumun telah berlangsung lama, tetapi tidak ada tindakan. Padahal pemerintah provinsi Sumatera Utara juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan.

Sebelumnya menurut keterangan Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) kabupaten Padanglawas, Nuruddin K. Samosir, bahwa izin tambang merupakan kewenangan kementerian. Dan sampai saat ini belum ada izin penambangan emas yang diterbitkan di Padang Lawas, seperti yang beroperasi di wilayah desa Siraisan kecamatan Ulu Barumun. Sedangkan keterangan Kepala dinas lingkungan hidup, Ongku Basar Daulay, S.Pd setiap kali dihubungi Waspada, selalu mengatakan pihaknya tidak bisa bertindak tanpa adanya pengaduan masyarakat. Namun dari tahun ke tahun luas lahan pertanian di wilayah kecamatan Barumun, terutama di desa Siraisan terus berkurang akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin, (Nurwanti et al., 2022).

Penelitian terkait tingkat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kerusakan lahan tersebut dan dimana saja persebarannya, karena lahan merupakan sumberdaya yang terbatas, (Mailendra & Buchari, 2019). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang perencanaan wilayah dan kota khususnya terkait perubahan penggunaan lahan dan tingkat kerusakan lahan terutama yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan emas tanpa izin.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas pada bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023. Lokasi ini di pilih karena banyak pertimbangan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang masih kurang maksimal dijalankan, dengan meneliti dampak pertambangan emas tanpa izin (peti) terhadap produksi pertanian serta untuk mengetahui pengimplementasian pertambangan emas tanpa izin (peti) pada Desa Siraisan, Kabupaten Padang Lawas. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, (Ningsih & Febryanto, 2021). Data primer adalah data yang secara langsung tertuju dari responden. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung, dan data sekunder adalah sebagai salah satu alat mencari sumber-sumber berdasarkan kepustakaan, (Syidiq & Sirih, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Seiring berjalannya waktu kegiatan penambangan emas ilegal Kabupaten Padang Lawas dan pihak penambang ilegal yang ada di Desa Siraisan, tentunya akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial ekonomi kepada masyarakat sekitar, mengingat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari sektor pertambangan secara konvensional.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan untuk Menyikapi kasus ini, Ketua Umum Koar Padanglawas, Pardomuan Daulay mengatakan, "Penambangan ilegal emas di Kecamatan Ulu Barumun harus segera ditertibkan, jangan sampai dampak dan permasalahan semakin meluas". Pardomuan menjelaskan, dari amatan di lokasi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan para penambang, di antaranya tidak memiliki izin, merusak lingkungan, juga lokasi tambang emas ilegal adalah tempat pariwisata yang banyak dikunjungi warga sekitar bahkan dari luar Padang Lawas. Adapun Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMI) Idham Daulay mengaku miris melihat kelalaian aparat hukum, diduga membiarkan penambangan ilegal padahal

dipinggir jalan lintas. Di hulu jembatan siraisan dan di hilir jembatan kurang lebih 20 titik. Menurut wawancara dari warga sekitar, penambang bukan hanya berasal dari Padang Lawas, tapi yang banyak datang dari Kabupaten Mandailing Natal."Intinya persoalan tambang emas di Siraisan harus segera dihentikan," tegas Idham".

Hal ini dibuktikan melalui hasil dokumentasi yang menunjukkan pencemaran lingkungan sebagai berikut :



Gambar 1 <Pencemaran Air>

Melalui hasil dokumentasi tersebut dapat dilihat pertambangan emas tanpa izin di wilayah aliran sungai berumun tepatnya di wilayah desa Sraisan, dapat menyebabkan dampak yang begitu buruk sehingga akan menghambat/merusak hasil panen dari penelaitan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kenyataan yang menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan emas sangat mengkhawatirkan, pada sebagian air sungai sudah tidak layak digunakan lagi, selain menjadi keruh juga sebab kadar air raksa yang ada sudah tinggi. Dampak yang sudah tercampur oleh air sungai dapat menyebar luas. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam proses pendulangan emas digunakan air raksa.. Hal tersebut sangat berbahaya bagi manusia, sebab zat tersebut dapat mengakibatkan manusia terkena berbagai penyakit seperti gatal-gatal, iritasi, dan lain sebagainya, (Basuni, 2022).

Adapun beberapa kendala dan kekurangan pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan pihak penambang ilegal yang ada di Desa Siraisan dalam menjalankan Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) kabupaten Padang Lawas dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) kabupaten Padanglawas, Nuruddin K. Samosir sebelumnya bahwa penambangan emas di daerah Padanglawas tidak ada yang memiliki izin. Tetapi ironisnya, Kepala dinas lingkungan hidup, Ongku Basar Daulay, S.Pd setiap.kali dihubungi, terkait kegiatan penambangan emas ilegal yang sudah merusak lingkungan itu, katanya tidak bisa melakukan tindakan sebelum ada kerusakan lingkungan, (Mill & Irfan, 2022).

Sehingga pihak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merasa usaha yang mereka jalankan selama ini tidak perlu izin dari pihak pemerintah dan mereka merasa pertambangan yang mereka lakukan ini tidak berdampak negative pada pertanian pangan berkelanjutan. Karena dari pihak Dinas Lingkungan Kabupaten Padang Lawas sendiri merasa belum ada kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlangsung di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Kurangnya sosialisasi pihak pemerintah Padang Lawas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap aktivitas PETI kepada pihak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
3. Kurangnya ketegasan pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memberi sanksi atau hukuman bagi pihak PETI atau pihak penyalahgunaan pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara nomor 3 tahun 2015 pada BAB XXI pasal 49 tentang Ketentuan Pidana yaitu: (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pasal 29 ayat (1) yang di maksud adalah Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilarang dialihfungsikan, (Yulianti et al., 2016).

4. Kurangnya kesadaran pihak PETI atau pihak masyarakat yang menjalankan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini pada dampak negative terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan sekitarnya. Sebagaimana penjelasan dari pihak Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, "Pada umumnya lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang ditimbulkan PETI adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan," (Fahsyah & Basrowi, 2021).
5. Pihak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan sebagian masyarakat yang masih bekerja sebagai pekerja PETI masih belum bisa menghentikan usaha pertambangan ilegal ini yang merugikan warga di sekitar areal pertambangan karena pengaruh penghasilan ekonomi. Menurut salah satu warga di sekitar areal pertambangan, bahwa usaha pertambangan emas ilegal ini sangat merugikan warga di sekitar aliran sungai, dampak yang sangat berpengaruh yaitu air sungai menjadi keruh, sungai menjadi lebih dalam, sering longsor di sekitar areal pertambangan, (Wahyudi & Slameto, 2019). Sebagian warga sekitar areal pertambangan sangat berharap kepada pihak pemerintah dan pihak yang berwajib agar segera mencari solusi dalam mengatasi masalah kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Simpulan

Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas belum terlaksana dengan baik. Masih banyak kendala-kendala yang ditemukan di lapangan, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas itu sendiri maupun dari pihak yang menjalankan usaha PETI. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya pemimpin setempat maupun masyarakat setempat bekerjasama dan saling berpartisipasi dalam penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut, karena apabila dilanjutkan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang cukup parah, sehingga akan menimbulkan segala macam penyakit.

Referensi

- Adman, B. (2012). Potensi Jenis Pohon Lokal Cepat Tumbuh Untuk Pemulihan Lingkungan Lahan Pasca Tambang Batu Bara. In *Potensi Jenis Pohon Lokal Cepat Tumbuh untuk Pemulihan Lingkungan Lahan Pascatambang Batubara (Studi Kasus di PT. Singlurus Pratama, Kalimantan Timur)*.
- Ananda, Y. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng). *Pendidikan Lingkungan Hidup-AKBK3308*, 1(1), 1–11.
- Anjami, T. (2018). Dampak Sosial, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) DI desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singi. *Jom Fisip*, 5(1).
- Basuni, A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penambangan Tanpa Izin Oleh Polres Landak* (Issue 3).
- Boateng, D. O., Codjoe, F. N. Y., & Ofori, J. (2014). Impact of illegal small scale mining (Galamsey) on cocoa production in Atiwa district of Ghana. *International Journal of Advanced Agricultural Research*, 2(2014), 89–99.
- Fahsyah, I., & Basrowi. (2021). Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas Di Citorek Kidul Kabupaten Lebak Banten. *Media Ekonomi*, 21(2), 59–72.
- Irwan. (2022). Perizinan Pertambangan Emas Di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Of Lex Theory (JLT)*, 3.
- Iwansyah, & Prasaja, A. S. (2022). Dampak Ekonomi Penambangan Emas Tanpa Izin Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo. *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, 2(2), 97–106.

- Junaidi, J. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988>
- Mailendra, & Buchari, I. (2019). Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Disekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Pembangunan Wilayah Kota*, 15(3), 174–188.
- Masrukhin. (2019). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Cirebon. *Hermeneutika*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Mill, T., & Irfan, M. (2022). Pencemaran Limbah Merkuri di Desa Lalar Liang (Studi Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat) Civil Responsibility Ille. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3).
- Ningsih, D. W., & Febryanto, A. A. (2021). Pelimpahan Wewenang Pengawasan Tambang Galian C Oleh Pemerintah Kab Gresik. *Pro Hukum*, 10, 13–24.
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal seiring dengan bergulirnya reformasi yang berlangsung semenjak 1998 silam , dimana kekayaan daerah , terutama yang bersumber dari sektor pertambangan . Dalam rangka Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun. *Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54–64.
- Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Irawati, D. (2022). Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara. *Urmal Hukum*, 4(2), 133–143.
- Putra, D. T., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo. *Ideas publishing*, 9(2), 359–368. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>
- Syidiq, A. B., & Sirih, M. (2016). PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI WATU-WATUDI KECAMATAN. *Ampibi*, 1, 65–70.
- Wahyudi, E., & Slameto. (2019). Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani Di Kabupaten Provinsi Jambi. In *Prosiding Seminar*.
- Yahya, R., Maming, & Yassi, A. (2021). Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Makrozoobentos Di Perairan Sungai Bodi, Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. *Ecosolum Volume 10*, 10(2252–7923), 59–69. <https://doi.org/10.20956/ecosolum.v10i2.18377>
- Yanto, P. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*.
- Yulianti, R., Sukiyah, E., Sulaksana, N., Limun, K., Sarolangun, K., & Limun, S. (2016). DAMPAK LIMBAH PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN PROPINSI JAMBI. 14, 251–262.